

STANDAR PELAYANAN

47221 - Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26 Tahun 2021

Skala : Usaha Mikro
Luas Lahan : Tidak Diatur
Tingkat Risiko : Tinggi
Parameter : - DKI Jakarta, Kabupaten/ Kota (usaha Menengah)
- PMA (usaha Besar)
Masa Berlaku : 3 Tahun
Kewenangan : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha

- Surat Penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor Minuman Beralkohol sebagai Pengecer Minuman Beralkohol.
- Perizinan Berusaha sebagai supermarket, hypermarket, Toko Bebas Bea (TBB) atau tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota dan Gubernur untuk DKI Jakarta sebagai tempat penjualan eceran.

Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses verifikasi perizinan oleh Dinas Perdagangan
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPTSP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

5 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Blaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555